



PUTUSAN

Nomor 183 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. NASIR, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT 001 RW 005, Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Desa Air Gemuruh, RT 009, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. AHLI WARIS RAMLAN alias RAMELAN, yaitu:

- **BUDIYONO**, bertempat tinggal di Jalan 27 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- **SUGIONO alias WIWID**, bertempat tinggal di Jalan 27 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- **GARMIYANTI alias AMIK**, bertempat tinggal di Jalan Ambon Unit XI, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

2. ISMAIL IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT.002/RW.004, Desa/Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

3. SENAN, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

4. SITI HALIMAH, bertempat tinggal di SDN Nomor 122 Sido

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



- Makmur I, Desa Mensango, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
5. **SRI HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 6. **JUPRIYADI alias JUPRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 7. **H. TAMRIN alias TAMRIN DS**, bertempat tinggal di Jalan Enam, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 8. **KHAIRUL**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 9. **NAZRI alias NASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 10. **MASRIAL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Tujuh, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 11. **HENDRI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT 05 RW 03, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 12. **NASRIH NANJARWIYAH**, bertempat tinggal di Jalan M. Hatta, RT 002 RW 014, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 13. **HARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 019 RW 006, Desa/Kelurahan Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 14. **SUSI EKA WATI**, bertempat tinggal di Jalan Tiga Poros Unit II, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



15. **AHLI WARIS DARI TUKIMIN, yaitu:**

- **SURTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sepuluh Unit V, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- **YETI SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Empat Unit II, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- **RITA HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Melati Unit IX, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- **FEBRI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Empat Unit II, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Azri, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 04, Muara Tebo-Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;

16. **EDI ROBIN**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM 0 Komplek Wiltop, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Yuliansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 62, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;

17. **PUJI HARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwandi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ibrahim Syamsir RT.09/RW.03 Nomor 39, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

18. **RUSWIADI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT.004/RW.005 Desa/Kelurahan Wirotho Agung,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan Jalan Lintas Km 2 RT.01/RW.03 Kelurahan/Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAMBI cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO, berkedudukan di Jalan 27 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Dian Mustari, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Gani, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah luas $\pm 5.940 \text{ m}^2$ (lima ribu sembilan ratus empat puluh meter bujur sangkar). Sesuai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477, tanggal 23 Oktober 1982, semula atas nama orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (Budiyono, Sugiono alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik) dan telah dibalik nama atas nama Penggugat (M. Nasir) adalah hak milik Penggugat (M. Nasir) yang sah

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



- yang dibeli dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (Budiyono, Sugiono alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik);
3. Menyatakan tidak sahnya dan batal demi hukum peralihan atas tanah yang sah milik Penggugat (M. Nasir) yang dijual orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (Budiyono, Sugiono alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik) kepada Para Tergugat lainnya, yaitu: Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin: Surtini, Yeti Sri Rahayu, Rita Hartati dan Febri Saputra);
 4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu: Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin: Surtini, Yeti Sri Rahayu, Rita Hartati dan Febri Saputra), yang menguasai tanah dan membangun ruko-ruko di atas tanah tersebut yang telah dijelaskan di *fundamentum petendi/posita* di poin 5 atas peralihan hak dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (Budiyono, Sugiono alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik) yang tanah tersebut terlebih dahulu telah dijual kepada Penggugat (M. Nasir) dan telah disertifikat dengan Nomor Hak Milik Nomor 1477 yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1982 adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
 5. Menghukum Para Tergugat yaitu: Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin: Surtini, Yeti Sri Rahayu, Rita Hartati dan Febri Saputra). Untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat (M. Nasir) tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

6. Menghukum Tergugat 1 (Budiyono, Sugiono alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik) dan Para Tergugat yaitu: Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Sri Rahayu, Rita Hartati dan Febri Saputra), untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat (M. Nasir) karena Para-Tergugat (2 sampai 18) diperkirakan bersama-sama menebang pohon karet ± 100 batang karet yang produktif dengan kerugian bila dirincikan dari hasil karet yang disadap oleh pekerja Penggugat (M. Nasir) perbulan getah karet yang dihasilkan adalah 200 kg dikalikan dengan harga per kg getah karet Rp8.000,00 = Rp1.600.000,00 dan sudah tidak bisa disadap atau dideres pohon karet tersebut adalah 17 tahun lamanya atau dimulai dari tahun 2000 sampai saat ini tahun 2017, maka kerugian Penggugat adalah $Rp1.600.000,00 \times 12 \times 17 = Rp326.400.000,00$ (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;
8. Menghukum Tergugat 1 Ahli-ahli waris Ramlan alias Ramelan: Budiyono, Sugiono alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik, Tergugat 2 (Ruswiadi),

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 Ahli-ahli waris Tukimin: Surtini, Yeti Sri Rahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra), dan Turut Tergugat yaitu Pemerintah RI *cq* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI *cq* Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi *cq* Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila tidak mengindahkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde/resjudicata*);

9. Menghukum Tergugat 1 Ahli-ahli waris Ramlan alias Ramelan: Budiyo, Sugiono alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik, Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 Ahli-ahli waris Tukimin: Surtini, Yeti Sri Rahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra), dan Turut Tergugat yaitu Pemerintah RI *cq* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI *cq* Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi *cq* Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Yang Mulia Para Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena salah subjek, sebab Tergugat III tidak pernah mengusasi dan membeli tanah milik Tergugat II, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat adalah salah objek, karenanya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya bahwa gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena salah subjek, bahwasanya tanah yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat III adalah milik Tergugat II yang telah diagunkan Bank Rakyat Indonesia yang menjadi milik Hak Tanggungan Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Sertifikat 005/2007, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat adalah salah subjek, karenanya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai *legitima persona standi in judicio*;
2. Eksepsi mengenai gugatan penggabungan gugatan (*samenvoeging*);
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Eksepsi mengenai *plurium litis consortium*;
5. Eksepsi mengenai *petitum* Penggugat tidak didukung *posita*;
6. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,



Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (PHM) Nomor 1477/1982 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sah sebagai bukti kepemilikan di atas objek sengketa dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp10.150.000.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai menjalankan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mrt. tanggal 28 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat III, XI dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan luas $\pm 5.940 \text{ m}^2$ (lima ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1477, tanggal 23 Oktober 1982 adalah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan peralihan hak atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dijual oleh orang tua kandung Tergugat I Konvensi (almarhum Ramlan alias Ramelan) kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII Konvensi tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII Konvensi, yang menguasai atau memiliki tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII konvensi, untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela dan baik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde/resjudicata*);
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, III dan XI Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 47/PDT/2018/PT JMB. tanggal 23 Juli 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pemanding I semula Tergugat XI, Para Pemanding II semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemanding III semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mrt. tanggal 28 Februari 2018;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mrt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal



28 Agustus 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 3 September 2018, 4 September 2018 dan 20 September 2018;

Kemudian Termohon Kasasi XXII/Tergugat XI/Pembanding I dan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, Termohon Kasasi VII, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi IX, Termohon Kasasi XX, Termohon Kasasi XI, Termohon Kasasi XII, Termohon Kasasi XIII, Termohon Kasasi XIV, Termohon Kasasi XV, Termohon Kasasi XVI, Termohon Kasasi XVII, Termohon Kasasi XVIII, Termohon Kasasi XIX, Termohon Kasasi XX, Termohon Kasasi 21 mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo masing-masing pada tanggal 13 September 2018, 18 September 2018 dan 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permintaan memori kasasi Pemohon/Terbanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 47/PDT/2018/PT JMB. tanggal 23 Juli 2018;
3. Mengabulkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mrt. pada hari Rabu tertanggal 28 Februari 2018;
4. Menolak semua kontra memori kasasi dari Termohon/Pembanding/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



Konvensi, Pembanding/Tergugat II, III dan XI Konvensi, dengan menyatakan tidak dapat diterima;

5. Menghukum Termohon/Pembanding/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi, Pembanding/Tergugat II, III dan XI Konvensi untuk membayar semua perkara ini;

Atau, jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 13 September 2018, 18 September 2018 dan 2 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena ternyata sebagian dari Sertifikat tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat telah dikuasai oleh pihak ketiga (Bank) dan dipergunakan sebagai jaminan hutang, namun pihak Bank tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, selain itu gugatan Penggugat juga kabur karena tidak jelas luas bagian masing-masing tanah yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. NASIR tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. NASIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

KetuaMajelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biayaKasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasikasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)